

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **B.1 Review Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Rina et al (2021) dengan judul Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua menunjukkan bahwa pembebasan sanksi administrasi serta kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Pada oleh Cindy & Rizka (2018) berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta (Studi Kasus Pengendara Ojek Online) menyimpulkan bahwa: 1) pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua, 2) kualitas pelayanan publik memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua, dan 3) tidak ditemukan bukti bahwa sanksi keterlambatan pembayaran pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua.

Pada penelitian Amran (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian Haninun & Lourent (2022) dengan judul penelitian Pengaruh sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sosialisasi perpajakan tak berdampak di kepatuhan perpajakan. 2) Kesadaran wajib Perpajakan

mensugesti kepatuhan wajib Perpajakan. c) Sanksi perpajakan tak berdampak di kepatuhan wajib perpajakan

Berdasarkan berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor utama memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan individu. Penelitian Rina et al. (2021) menyatakan bahwa pembebasan sanksi administratif dan kualitas pelayanan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Amran (2018) menemukan bahwa sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak individu. Haninun & Lourent (2022) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan sosialisasi dan sanksi perpajakan tidak menunjukkan dampak signifikan. Secara keseluruhan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan secara konsisten meningkatkan kepatuhan pajak.

Sedangkan terdapat perbedaan hasil menurut penelitian Cindy & Rizka (2018) menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kualitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengendara ojek online di DKI Jakarta, sementara sanksi keterlambatan tidak berdampak signifikan.

## **B.2 Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah suatu konsep yang menjelaskan kondisi di mana seseorang patuh terhadap perintah atau regulasi yang diberikan. Tahar dan Rachman (2014) mengemukakan bahwa kepatuhan terkait dengan perpajakan merupakan tanggung jawab spiritual terhadap Tuhan, di mana pemerintah dan warga sebagai Wajib Pajak diharapkan memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan mereka. Kepatuhan Wajib Pajak mencerminkan perilaku yang timbul dari kesadaran terhadap kewajiban perpajak, dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kesadaran ini adalah bagian dari motivasi intrinsik, yang berasal dari individu itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik, yang berasal dari faktor eksternal, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pemerintah DJP

mengimplementasikan reformasi melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti peningkatan layanan berbasis e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dan kecepatan kepada Wajib Pajak dalam proses pendaftaran, penyetoran SPT, perhitungan, dan pembayaran perpajakan secara online, sesuai dengan prinsip-prinsip teori kepatuhan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak Patuh adalah individu atau badan yang memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a) mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu,
- b) tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali yang pembayarannya telah disetujui untuk diangsur atau ditunda,
- c) laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan hasil wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut,
- d) tidak pernah dihukum dalam kasus perpajakan dalam 5 tahun terakhir melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

## 2. Sanksi Pajak

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Jotopurnomo et al., (2013) menyatakan Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.

Menurut Ummah (2015) dalam penelitiannya menyatakan sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pengetahuan wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Wardani & Asis (2017) pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang besar. Dalam penelitian Wulandari et al., (2017) menyatakan bahwa meningkatkan pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib 20 pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagai wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Berdasarkan penelitian oleh Wardani & Asis (2017) menyatakan bahwa Wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang cukup, peningkatan pengetahuan ini dapat dilakukan melalui media sosial dan secara rutin mengikuti sosialisasi tentang perpajakan serta paham akan resiko sanksi apabila tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Pendekatan yang baik akan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap wajib pajak. Metoda ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 4. Pengetahuan Pajak

Menurut Sari & Susanti (2014) pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak (Ilhamsyah et al., 2016).

Menurut Arifin (2021) pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak itu sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tingkat wajib pajak yang tinggi akan 25 membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **B.3 Pengembangan Hipotesis**

- a. Pengaruh Sanksi Pajak pada Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua

Menurut Cindy Apriani Chandra (2018) Sanksi Pajak merupakan pelanggaran yang diterima wajib pajak apabila melanggar aturan pajak. Sanksi pajak dapat dijadikan alat pencegah agar wajib pajak patuh akan kewajibannya membayar pajak. Hal ini disebabkan wajib pajak telah memperoleh informasi terkait tanggungan yang wajib dibayarkan sebelum berakhirnya masa jatuh tempo.

Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh penelitian Cindy Apriani Chandra hasil penelitian mengemukakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif. Sedangkan menurut Rina Febrianti Miftahur Rohmah (2021) pengaruh sanksi pajak bahwa secara parsial dan simultan variabel pembahasan administrative pajak

kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Berdasarkan pemaparan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi pajak sebagai variabel independen berpengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

*H1: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor roda dua*

- b. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor roda dua

Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi cara pandang mereka dalam mengambil keputusan terkait kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi & Nurhikmah (2018), pengetahuan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kemampuan seorang wajib pajak untuk memahami perpajakan dapat dinilai melalui pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka (Dewi et al., 2020). Jika wajib pajak sudah mengetahui dan memahami kewajiban mereka, maka mereka akan lebih cenderung untuk melaksanakan kewajiban tersebut guna mendapatkan hak dan menjalankan tanggung jawab sebagai wajib pajak (Febriantoro, 2022).

Dari penjelasan teori-teori yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (WPOP).


*H2: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor roda dua*

#### **B.4 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada tiga konsep utama, yaitu teori kepatuhan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak. Teori kepatuhan menunjukkan bahwa kesadaran terhadap kewajiban perpajakan

berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kepatuhan; semakin ketat sanksi yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori ini, hipotesis yang diajukan adalah bahwa sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penelitian ini juga mengajukan hipotesis bahwa pengetahuan pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan. Pengetahuan yang baik tentang aturan dan regulasi pajak kendaraan diyakini dapat membantu pemilik kendaraan untuk mengenali dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, pengetahuan pajak yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Dalam kerangka pemikiran ini, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berfungsi sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.



**Gambar 2. Kerangka Berpikir**